



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 106 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS PADA
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN
GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Tim Penilai Teknis pada Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 106 Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, maka Keputusan Bupati Sumedang Nomor 106 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis pada Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis pada Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28) ;
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 106 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS PADA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 106 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis pada Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 264 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
SUMEDANG NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
TEKNIS PADA PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENILAI TEKNIS PADA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
- C. Anggota : 1. Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Seksi Jaringan Lalu Lintas pada Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Seksi Pencegahan pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;

8. Herdis...

8. Herdis Kusuma Sumantri, S.T., M.PWK
(Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
9. Eddy Effendy, S.Si., M.IL., M.Sc.
(Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
10. Ohan Jauharudin, S.T.
(Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang);
11. Tarsa,SE
(Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang);
12. Adrian Risnaldy, S.T.
(Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
13. Ryan Akhsan Suhendra, S.T
(Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
14. Akbar Rahmansyah, S.T.
(Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang);
15. Dede Suherman, S.T.
(Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang);
16. Agus Hermanto, S.Sos., M.M.
(Analisis Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang); dan
17. Teguh Ibrahim, S.T.
(Analisis Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS:

A. Ketua mempunyai tugas:

1. memimpin dan melakukan koordinasi dengan anggota tim penilai teknis mengenai pelaksanaan kerja tim penilai teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
2. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan bangunan gedung; dan

3. menyampaikan...

3. menyampaikan laporan kinerja tim penilai teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Sekertaris mempunyai tugas:
1. menyusun program kerja tim penilai teknis;
 2. memfasilitasi pelaksanaan kajian/konsultasi yang dilakukan anggota tim penilai teknis melalui Sekretariat tim penilai teknis, tim profesi ahli, dan penilik; dan
 3. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tim penilai teknis kepada Ketua.
- C. Anggota mempunyai tugas:
1. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. memeriksa dokumen permohonan sertifikat laik fungsi bangunan gedung perpanjangan sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 4. memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung rumah tinggal yang sudah ada (*existing*).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001